BAB III
LANDASAN TEORITIS PERATURAN DAERAH DAN MINUMAN KERAS

A. Pengertian Peraturan Daerah

Secara bahasa peraturan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu.[1] Sedangkan secara istilah peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum.[2]

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan. Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.[3]

Dengan kata lain Peraturan Daerah adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.[4] Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda Provinsi dan perda Kabupaten atau Kota.[5]

B. Muatan Peraturan Daerah dan Kedudukan Peraturan Daerah

a. Muatan Peraturan Daerah

Adapun substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan

---

[1] Muhamad Ishom, *pengantar legal drafting (Taqnin Al- Ahkam)*, (Serang, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2014), h. 4

[2] Murtir jeddawi, *hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta, total media, 2012), h.96

[3] Hamzah Halim, Dkk, *cara peraktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual) konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 50

[4] Sasmita dkk, *panduan peraktis memahami perancangan peraturan daerah*, h.7

[5] Undang-Undang otonomi Daerah, undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2015, undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 2015, (Surabaya, Pustaka Buana, 2015), h. 10

memperhatikan ciri khas masing –masing daerah dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah mempunyai hak jurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah dan pembentukan peraturan daerah berdsarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan[6]

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut di laksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang- undangan.

Sedangkan materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

a. Pengayoman :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat."

b. kemanusiaan :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional."

c. kebangsaan :

---

[6] Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, PT Pustaka mandiri,2010), h.101-102

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

d. kekeluargaan :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalm setiap pengambilan keputusan."

e. kenusantaraan :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila."

f. Bhinneka tunggal ika :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

g. keadilan :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali."

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan :

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum:

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum."

Seperi halnya sebuah peraturan (UUD, UU, PP, kepres, kepmen dan seterusnya) adalah perangkat kaidah khusus untuk menegakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.[7]

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:

"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan mayarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara."[8]

---

[7] Rianto Andi, *sosiologi hukum secara sosiologis*,(Jakarta, yayasan pustaka obor Indonesia anggota IKAPI,2012),h.95

[8] Sasmita dkk, *panduan peraktis memahami perancangan peraturan daerah*, h.8-10

Menurut Ridwan sebagai implikasi daerah otonomi merupakan lingkungan jabatan maka dilekati wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah atau urusan rumah tangga daerah. Wewenang mengatur ada pada pemerintah daerah (pejabat administrasi Negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah perda yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelanggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang –undangan yang lebih tinggi. Dari segi pembentukan, perda ini menyerupai pembentukan undang-undang, yaitu suatu produk hukum yang dibuat oleh presiden bersama- sama DPR. Dari segi materi dan wilayah berlakunya, undang-undang itu mengatur semua urusan publik baik bersifat kenegaraan maupun pemerintahan dan berlaku secara nasional, sedangkan materi perda hanya berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan dan hanya berlaku pada wilayah tertentu atau bersifat lokal. Sesuai dengan dengan sumber urusan rumah tangga daerah yaitu berasal dari otonomi dan tugas pembantuan, maka perda itu terdiri perda dibidang otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Irawan Soedjito, Secara umum dapat disebutkan bahwa yang harus dimuat dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan yang mengurangi beban kepada penduduk atau membesar-besarkan beban penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peraturan-peraturan yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya yang mengadakan larangan- larangan, atau kewajiban-kewajiban, yang biasanya disertai dengan sanksi pidana.
3. Peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penentuan garis sempadan dan sebagainya.
4. Peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal lain, yang menurut ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah harus diatur dengan peraturan daerah.[9]

b. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional

[9] Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. h.101-104

yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

a). sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

b). merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

c). sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan republik indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

d). sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Peraturan daerah Dalam Susunan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” adalah sebagai berikut:

b. Undang –Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun1945

c. Undang-undang/ peraturan pemerintah penganti undang- undang

d. Peraturan pemerintah

e. Peraturan presiden

f. Peraturan daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[10] Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki

[10] Undang-Undang otonomi daerah 2004 tentang pemerintahan daerah, UU RI Nomor 32 tahun 2004, perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah, UU RI Nomor 33 Tahun 2004 dengan penjelasan. (penerbit: hari jaya presindo, 2004),h.4-10

Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada diatas Peraturan Daerah.[11]

C. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 BAB III Pasal 5 tentang Minuman Keras

a. Landasan filosofis

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu secara filosofis, peraturan daeran No. 5 tahun 2006 BAB III Pasal 5 Tentang Minuman Keras yaitu bahwa dalam rangka mencegah semakin meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman gangguan kesehatan dan keresahan sosial sejalan dengan visi dan misi kabupaten Serang yang berwawasan gelobal dan islami, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Serang.[12]

Serta masyarakat Kabupaten Serang berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Landasan sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol dan dengan semakin meluasnya dan berkembangnya perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma susila yang pada gilirannya dapat menciptakan kerawanan ketertiban dan keamanan

---

[11] Sasmita dkk, *panduan peraktis memahami perancangan peraturan daerah*, h.7-8.

[12] Peraturan daerah No.5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kabupaten serang.

dalam masyarakat, oleh karena itu, secara sosiologis, di buatlah Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 5 tahun 2006 BAB III Pasal 5 tentang Minuman Keras, Perda tersebut mengatur berbagai hal larangan minuman keras, dan bahkan melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat membuat kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaen Serang. Dan perda tersebut haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Sementara itu, jika kebiasaan dari sebagian masyarakat, atau daerah-daerah tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional (arak, tuak, dan lain-lain), jika di kaitkan dengan sisi agama, dimana mayoritas Kabupaten Serang adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolak belakang. Aspek sosiologis lainnya, adalah bagaimana me-"manage" dampak negatif minuman keras dengan cara pencegahan, pengurangan resiko, daya tanggap, serta upaya pemulihan, akibat minuman-minuman beralkohol.

c. Landasan politis

Berdasarkan pertimbangan yang ada pada poin a dan huruf b perlu diatur dengan peraturan daerah.[13] Bahwa dampak minuman keras itu sangat berbahaya terhadap dirinya dan kepada orang lain. Sementara di telusuri alkoholisme atau keperluan pemecahan masalah kesehatan. Pandangan dari segi kesehatan ini penting untuk membantu melawan anggapan yang bertambah lama semakin kuat bahwa orang dengan alkoholisme adalah orang-orang yang moralnya tidak memadai dan dengan sengaja menimbulkan masalah bagi mereka sendiri karena kelemahan dan dosanya sendiri.

d. Landasan yuridis aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam peraturan kabupaten serang No. 5 tahun 2006 BAB III Pasal 5 tentang Minuman Keras ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengaturan perilaku, maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah. Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam penanganan akibat minuman beralkohol ini.

---

[13] Peraturan daerah No.5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kabupaten serang.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan peraturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya undang-undang yang menjadi payung, bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu peraturan pemerintah, dan peraturan daerah di beberapa Provinsi, dan Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Diantaranya yang dimuat dalam peraturan daerah No. 5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Tersebut BAB III Pasal 5 tentang minuman keras:

1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun -2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentag Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

   Oleh Sebab Itu, Agar Hubungan Antara Peraturan Perundang-Undangan Yang Satu Dengan Dengan Lainnya Dapat Terjalin Dengan Harmonis, Baik Vertikal, Maupun Horizontal, Maka Pertimbangan Yuridis Dalam Peraturan Daerah Dan Undang –Undang Tentang Minuman Beralkohol Dalam Bentuk Perda Atau Undang-Undang, Adalah Suatu Keniscayaan Demi Menyelamatkan Generasi Bangsa Indonesia Kedepan.

Di dalam peraturan daerah tersebut, peraturan daerah ini memiliki 8 (delapan) BAB dan 20 pasal, Adapun maksud dari peraturan daerah No. 5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Serang, yaitu Bahwa untuk mewujudkan masyarakat kabupaten serang yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan sepiritual berdasarkan visi dan misi kabupten Serang yang gelobal dan islami, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu digantikan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut, dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang sesuai dengan karakter masyarakat Serang yang beradab dan islami, serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan sosial serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan masyarakat, maka perlu landasan hukumnya yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam peraturan daerah kabupaten Serang, yakni Peraturan daerah No. 5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit masyarakat, Di kabupaten Serang ini disusun atas sistematika sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraaturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelanggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kabupaten Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disebut DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

5. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
6. Penyakit masyarakat adalah setiap perbuatan orang, badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pelacuran dan perzinaan serta minuman beralkohol.
7. Penindakan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu tindakan memperoses pelaku perbuatan yang berkaitan penyakit masyarakat.
8. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesame jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
9. Pelacur adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
10. Perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesame jenis di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janjian pemberian, baik yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
11. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukan sehingga mengganggu metabolism tubuh dan mengganggu akal sehat.
12. Pejabat yang berwenang adalah Penyidik Kepolisian Atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Serang di maksudkan untuk menanggulangi, mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar norma susila dan norma-norma agama.

Pasal 3

Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Serang bertujuan:

a. Mencegah meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda.
b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala social lainnya.
c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
d. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/ atau perbuatan yang dikategorikan penyakit masyarakat.

BAB III

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 4

Dalam peraturan daerah ini yang disebut penyakit masyarakat meliputi:

1. Minuman Keras:
2. Pelacur Dan Perzinaan.

Bagian Pertama

Minuman Keras

Pasal 5

(1) Setiap orang atau kelompok dilarang mengonsumsi minuman keras yang mengandung kadar alkohol.
(2) Setiap orang, kelompok dan atau badan dilarang meracik, memproduksi, menyimpan/ menjual/ memperdagangkan / menyalurkan dan memberikan minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung methanol lebih dari 0,1% (satu persepuluh peren) di hitung terhadap kadar etanol ^HgOH).
(4) Perbuatan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan bagi hotel berbintang.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan izin.

Bagian Kedua

Pelacur Dan Perzinaan

Pasal 6

(1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan pelacuran dan perbuatan zina yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat sebagaimana di ataur dalam peraturan daerah ini.

(2) Setiap orang atau kelompok dilarang membantu, melindungi menyediakan tempat yang mengakibatkan terjadinya pelacuran dan perbuatan zina

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan instansi vertical.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga Negara.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan baik aktif maupun fasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.
(3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang diduga sebagai penyakit masyarakat.
(4) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang di kategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan kepad pejabat berwenang.
(5) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).
(6) Masyarakat dapat menyatakan keberatan dan menyatakan tidak puas atas kelalayan atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.

Pasal 11

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa:

a. Peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
b. Mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
c. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/ kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/ atau Rukun Tetangga (RT) apabila diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Pasal 12

(1) Peringatan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c setelah menerima laporan segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
(2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya penyakit masyarakat, wajib melakukan penindakan.
(3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit.

Pasal 13

Setiap orang dan /atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan penyakit masyarakat dapat diberi pengharagaan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

Pemerintah daerah wajib melakukan tindakan peninjauan ulang terhadap izin mendirikan bangunan kepada setiap orang dan/atau badan yang menyelanggarakan kegiatan berupa perbuatan penyakit masyarakat.

Pasal 15

Setiap orang atau kelompok yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini, yang termasuk kategori kejahatan dan/atau pelanggar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 16

Penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten serang yang di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadapn pelanggaran peraturan daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan /atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, segala bentuk permohonan perjanjian harus di sertakan dengan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak di pergunakan sebagai kegiatan yang menimbulkan penyakit masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam lembaran daerah kabupaten serang.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat kabupaten serang yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan sepiritual berdasarkan visi dan misi kabupten serang yang gelobal dan islami, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu digantikan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut, dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang sesuai dengan karakter masyarakat serang yang beradab dan islami, serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan social serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan masyarakat, maka perlu landasan hukumnya yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam peraturan daerah kabupaten serang.

Akan tetapi pembahasan yang paling diutamakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu perda No 5 tahun 2006 tentang penanggulangan penyakit masyarakat pada BAB III Pasal 5 tentang minuman keras.

Dalam peraturan daerah No.5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada BAB III Pasal 5 tentang Minuman Keras dikabupaten Serang, minuman keras merupakan semua jenis minuman yang beralkohol yang diatas 0,1 % (satu persepuluh persen) pada semua minuman, dapat disebut dengan minuman keras. Yang secara jelas diterangkan Dalam pasal 5 (lima), ayat dua pun diterangkan bahwa siapapun dilarang meracik, memproduksi, menyimpan/ menjual/ memperdagangkan/ menyalurkan dan memberikan minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut. Selain itu pun, dilarang pula bagi yang melindungi maupun menyediakan sarana dan prasarana untuk minuman keras. Dalam peraturan daerah tersebut juga tertulis bahwa pejabat yang berwenang adalah Penyidik, Kepolisian, atau Penyidik Pegawai Negri Sipil atau pejabat di lingkungan di Kabupaten Serang yang diberikan kewenangan untuk menutup tempat-tempat

pembuatan, penyimpanan, penyaluran minuman keras dan juga tempat penjualan minuman-minuman keras.

Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tentram dan adil.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam peraturan daerah No. 5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Serang. Yaitu jika melanggar peraturan daerah tersebut, maka diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan / atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[14]

D. Pengertian Khamar (Minuman Keras) Kriterianya

Secara etimilogi, *khamar* berasal dari kata *khamar* yang artinya menutupi. Dinamakan *khamar* karena dia menyelubungi akal lalu, menutupi dan menghalanginya. Sedangkan menurut istilah syara' oleh imam Abu Hanafiah dan Ulama Kufah, yaitu:

لْخَمْرُ : اَلشَّرَابُ ا لْمُحْتَصِرُ مِنَ ا لْعِنَبِ اذَا غَلَّى وَ قَذَ فَ بِا لزَّبَدِ

"khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur, kalau sudah mendidih lalu buihnya di buang."

Menurut Imam Malik, Syaf'I Dan Ahmad Khamar Lebih Luas Pengertiannya yaitu:

اَ لخَمْرُ : اَلسّكَرُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَ غَيْرِهِ

"Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya."

Kiranya mengartikan khamar dengan segala jenis minuman yang memabukan adalah memabukkan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh as-Sayyid Sabiq dalam Fiqih as-Sunnah, " Bahwa segala sesuatu yang

---

[14] Peraturan daerah No.5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kabupaten serang.

dapat memabukan dianggap khamar dengan tidak melihat bahan yang dijadikannya, sehingga segala yang memabukan dari macam apa saja masuk dalam kategori khamar dalam istilah syara' dan hukumannya pun sama."
Pengertian seperti ini di dasarkan atas sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر ﷺ, ان النبيصلى الله عليه وسلم قال: كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Dari ibnu umar, bahwasannya Nabi SAW bersabda:

Setiap yang memabukan itu khamar, sedangkan setiap khamar itu haram."(HR. Muslim)

Hadis tersebut dengan jelas mengatakan, setiap yang memabukan termasuk kedalam kategori khamar dengan tidak di berikan bahan asal khamar, tidak melihat dari bahan apa khamar itu di buat, yang beliau perhatikan adalah pengaruh atau akibat yang ditumbulkannya, yaitu mabuk. Dengan demikian minuman apa saja yang dapat memabukkan disebut khamar, apapun merek dan namanya serta dari bahan apa dibuat. Khamar adalah istilah yang digunakan oleh bahasa Arab (Al-Qur'an dan al-Sunnah) yang dalam bahasa indonesiannya diartikan dengan minuman keras atau arak.[15]

E. Jenis-Jenis Minuman Keras

Jenis zat adiktif selain nikotin pada rokok dan kapein pada kopi adalah alkohol. Alkohol banyak diperdagangkan dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari methanol, etanol, dan butanol. Methanol adalah jenis alkohol yang diperoleh dari penyulingan serbuk geregaji dari jenis kayu tertentu. Etanol diperoleh dari bahan sari pati bahan-bahan yang banyak mengandung glukosa seperti ketan, beras, gandum, ubi, tebu, dan kentang melalui peroses permentasi atau peragian dengan mikroba atau bakteri.

Alkohol, khususnya etanol banyak digunakan dalam industri kimia, bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Alkohol ini adalah bahan yang mudah larut dalam air maupun darah, sehingga apabila alkohol ini masuk kedalam tubuh, dengan segera alkohol akan menyebar keseluruh tubuh.

---

[15] MA.Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Diadita Media, 2007).h 206-207.

Alkohol sudah lama menjadi bahan penelitian ilmiah sebagai sebuah masalah yang berdampak pada hampir semua sisi kehidupan manusia, ekonomi, industry, administrasi, sosial, politis, dan sebagainya. Alkohol terutama berdampak negative terhadap moral dan sefiritual individu sebagai pelaku hubungan antara manusia yang rumit. Semua penelitian sepakat bahwa alkohol merusak efesiensi manusia, apapun kegiatan yang mereka lakukan. Kerusakan akibat mengonsumsi alkohol meskipun dalam dosis kecil bisa berbeda pada setiap orang.

Khamar (miras) yang di jual di berbagai macam tempat, ia di bagi beberapa bagian tertentu dengan patokan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Ada yang bernama Brandy, Wisky, Martini, Likir dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengr istilah minuman keras. Dalam hal ini minuman keras adalah minuman beralkohol.

Di Negara kita, menurut peraturan mentri kesehatan RI Nomor : 86/Men/per/IV\77, yang dimaksud minuman keras adalah: “semua jenis minuman beralkohol, tetepi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan golongan C. minuman yang dimaksud golongan A adalah minuman keras yang mengandung alkohol 1% sampai 5% minuman keras golongan B adalah minuman keras yang mengandung alkohol 5% sampai 20% sedangkan minuman keras golongan C adalah minuman keras yang mengandung alkohol 20% sampai 50% .

Tubuh kita ini mempunyai ambang batas aman terhadap alkohol, yaitu sekitar 0,05% dalam darah. Jadi jika kadar alkohol dalam darah kita melebihi 0,05%, alkohol tersebut dapat menyebabkan gangguan pada kordinasi sistem gerak dan sistem keseimbangan tubuh, sehingga minum-minumak keras akan mengalami mabuk (hilang akal).

Tabel :1

Data-Data Minuman Keras

NO	NAMA MINUMAN	KADAR ALKOHOL
1	Bir Putih	1-5%
2	Bir hitam	15%
3	Samsu	20%
4	Rupa-rupa anggur	15%
5	Ryn dan moezelwijn	10%
6	Anggur Malaga	15-17%
7	Tokayer	15%
8	Sheryy	20%

9	Likeuren	30-50%
10	Angg, perancis	9-11%
11	Champagne	10-20%
12	Anggur sepanyol	15-20%
13	Anggur honggaria	15-20%
14	Rum dan brendy	40-70%
15	Jevener	40%
16	Bols	40%
17	Hulskamp	40%
18	Wiky	30-40%
19	Cognac	30-40%
20	Tuak dan saguer	11-15%
21	Rupa-rupa anggur obat	15-20%
22	Shake	10%

Istilah minuman keras atau alkohol bukan saja berarti minuman yang di sediakan untuk pemuas napsu dan poya-poya saja, akan tetapi segala rupa makan atau yang hakikatnya mengandung bakteri yang bekerja sehingga menjadikan makanan atau minuman itu mengandung alkohol, yang demikian juga khamar namanya, sekalipun hal itu berupa obat untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, contoh seperti tonicum, vigour dan lain-lain. Obat tersebut mengandung alkohol 15%.

Pada dasarnya sesuatu minuman keras (berkadar alkohol) yang memabukan adalah: “ daya mabuk suatu minuman (kadar alkohol) bukan ukuran (keharaman), minuman yang dalam keadaaan banyak dapat memabukan maka keadaan sedikitpun telah haram”.

Sebagai penerapan kaidah asasi berkenaan dengan niat, jarimah minuman khamar pun bergantung pada niatnya atau maksudnya. Jarimah minuman khamar saja, melainkan berhubungan juga dengan serangkaian kegiatan yang paling berkaitan dengan jarimah tersebut.

Diantara rangkaian kegiatan tersebut bahan khamar, pengumpul anggur, pembuat khamar, pemesan, penjual, pembeli, penuang, dan lain-lain. Seluruh kegiatan tersebut digolongkan dengan perbuatan maksiat.[16]

[16] Syafiullah, Skripsi Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 2001 Tentang Miras dan Perjudian Di Kota Cilegon, (Serang IAIN SMHB, 2009). h.33-36.

F. Damfak Negatif Minuman Khamar (Minuman Keras) Terhadap Peminumnnya

Khamar adalah pintu kesesatan dan kesesatan, induk dari kekejian dan kunci segala keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits nabi SAW dari Abdullah bin Umar.

Artinya: khamar itu induknya segala dosa.

Di Riwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Bakar bin Abd. Rahman bin al-Harits dari ayahnya bahwa dahulu kala ada seseorang laki-laki yang rajin beribadah, kebetulan ada seorang wanita durhaka jatuh cinta kepadanya, maka di kirimnya seorang sahaya untuk menemui laki-laki tersebut dan berkata: "kami mengundang anda untuk menjadi saksi" laki-laki soleh itu memenuhi undangan itu dan akhirnya sampailah mereka kehadapan wanita cantik tersebut. Di samping wanita itu berkata: demi Allah! Sebearnya saya memanggil anda bukanlah untuk menjadi saksi tapi hanyalah untuk memuaskan hasrat yang terkandung dalam hati, memeinum khamar atau membunuh pelayan ini maka pilihlah salah satu diantara tiga itu. Laki-laki soleh itu memilih untuk meminum khamar, karena menurutnya itulah yang paling ringan dosa nya. Akhirnya laki-laki itu mabuk. Dalam suasana kemabukannya itu, ia berbuat serong dengan wanita cantik tersebut dan bukan saja pelayan itu juga dibunuhnya.

Ilustrasi diatas menggambarkan kepada kita bahwa khamar dan minumannya membawa manusia untuk melakukan dosa besar atau kejahatan, menambah dan memperbesar kesalahan, menentang fitrah dan keharusan menjaga akal agar mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Khamar itu minuman yang terbukti yang mengandung alkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena itu ia harus ditinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwanya. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) hal ini dimulai dari merendahnya perasaan seseorang akan dirinya sendiri seorang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena tidak dapat menguasai atau mengontrol anggota badannya. Karena itu tidak aneh bila terlihat orang yang mabuk mengoceh dengan perkataan yang tidak beres dan berjalan sempoyongan. Sebagaimana disebutkan oleh seorang medis, Moh. Kamal Abd Aziz sebagai berikut:

1. Apabila keadaan si pemabuk sampai pada tingkat iskar (mabuk) dan keluar sama sekali dari kesadarannya, maka hal ini sangat bertentangan dengan islam yang menuntut agar seorang muslim harus selalu dalam keadaan sadar, agar dapat selalu berhubungan dengan Allah SWT. Sedangkan islam tidak membolehkan orang menempuh jalan dengan dan berhayal, tetapi menyuruh untuk melihat kenyataan menghadapinya dengan baik. Maka orang yang mabuk itu dapat diterima kesaksiannya karena ia fasiq, tidak dipercaya pembicaraannya.
2. Orang yang biasa minum khamar akan mengalami gangguan seperti melonggarnya pembuluh darah yang dapat mengakibatkan penyakit tekanan darah tinggi. Tekan darah tinggi sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan lemah jantung pecahnya pembuluh darah dalam otak atau pembuluh darah mata yang mengakibatkan kebutaan, atau hilangnya pendengaran.
3. Minuman keras mempunyai pengaruh besar terhadap otot-otot jantung sehingga lama kelamaan menyebabkan sesak napas, lemahnya jantung dan infeksinya paru-paru serta hati.
4. Minuman yang mengandung alkohol menyebabkan pembuluh darah tidak seperti yang semestinya, (lunak atau elastic terhadap berbagai tekanan). Alkohol menyebabkan pembuluh darah tegang dan mengakibatkannya tersumbat dalam darah tidak bisa beredar seperti biasanya dan akibatnya adalah kematian.
5. Akibat minuman khamar itu sangat berbahaya terhadap hati (liver), sedangkan hati manusia merupakan pabrik paling utama dalam tubuh yang bekerja untuk membersihkan tubuh dari racun yang memasukinya melalui darah. Hati merupakan gudang makanan yang di ditribusikan keseluruh tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga badan tidak lagi mengeluarkan racun maupun yang lainnya. Anggota badan lainnya pun terganggu karena racun-racun itu dan mengakibatkan kematian.
6. Pengaruh khamar tidak dapat di hindarkan pula terhadap kehidupan seksual dan keturunan. Akibatnya ialah kalu ia mempunyai keturunan akan menjadi keturunan yang lemah, kurang daya intelegensinya dan cenderung pada kejahatan dan perbuatan dosa. Pengaruh perbuatan tersebut, juga terlihat pada telinga, idung, dan tenggorokan.
7. Khamar termasuk penyebeb paling utama yang membawa pada penyakit lambung dan usus dua belas, karena adanya zat asam dari alkohol itu yang merusak dinding lambung. Oleh karena itu, seorang dokter akan

selalu menasihati pasiennya agar menjauhi minuman yang mengandung alkohol. Hal ini terbukti pula denga adanya sebagian besar orang yang menderita penyakit lambung dan usus dua belas di negri barat yang banyak meminum –minuman keras tersebut.

8. Minuman khamar mempengaruhi moral. Hal ini sangat berbahaya, karena orang yang pemabuk menjadi lemah, tidak berwibawa dan lemah terhadap hawa nafsu. Orang yang sedang mabuk, keluar dari tatakrama dan sopan santun yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Hal ini seperti yang terlihat dalam klub malam dan tempat-tempat hiburan dimana mereka menari laki dan perempuan tanpa ada rasa malu, bahkan sampai mengangkat-angkat baju dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa minuman khamar (minuman keras) sangat besar pengaruh negative, baik bagi si pelakunya, ekonominya, rumah tangganya, maupun terhadap keamanan masyarakat berada.

G. Hukum Minum Khamar Dan Hukuman Bagi Peminumnya Menurut Islam

1. Hukum minum khamar

Haram hukumnya meminum khamar (minuman keras) berdasarkan Nash-nash dalam ayat-ayat al-Qur’an Hdits-hadits Rasulullah SAW dan ijma’ para ulama.

Didalam uraian tentang minum khamar ini, penulis hanaya cukupkan pada dalil dari nas al- Qur’an, yaitu firman Allah SAW dalam surat Al-Midah ayat 90-91 yaitu berbunyi:

يَآيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dalam pekerjaan itu".

Pada kedua ayat di atas terdapat beberapa isyarat yang menunjukan keharaman khamar dan larangan terhadapnya, sebagai berikut"

a. Pada ayat di atas (Al- Maidah ayat 90-91) terdapat perkataan termasuk salah satu tanda-tanda qashr atas penegasan yang kuat dalam bahasa arab di sebut: *Li Takwid* dengan demikian kalimat tersebut berarti: *" sesungguhnya khamar itu benar-benar najis".*
b. Perkataan khamar dalam ayat ini di gandeng dengan perkataan (al-*Ashab*): yaitu berkorban untuk berhala, semacam perbuatan syirik. Perbuatan syirik atau meminum khamar termasuk dosa besar.
c. Dalam ayat diatas tersebut: *"minum khamar itu termasuk perbuatan najis",* yang artinya adalah suatu perbuatan yang dapat mengotori benda, jasmani maupun rohani. Karena itu orang yang mabuk, disamping tidak di ketahui apa yang ia ucapkan, maka ia bernajis, tidak boleh mengerjakan shalat berdasarkan firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 43.

ـَيُّهَاالَّذِيْ آمَنُوْالاَتَقْرَبُوْاالصَّلـٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْامَاتَقُوْلُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."

d. Di dalam ayat itu juga disebutkan, bahwa minuman khmar adalah perbuatan setan itu ialah berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah, sehingga menjadi teman hidupnya di dalam neraka nanti. Allah SWT berfirman:

ـَيُّهَاالَّذِيْ آمَنُوْالاَتَقْرَبُوْاالصَّلـٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْامَاتَقُوْلُوْنَ

"sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

e. Di dalam ayat disebutkan bahwa khamar itu dapat menimbulkan permusuhan diantara sesama manusia dan saling membenci sesamanya, padahal Allah memerintahkan untuk mempercepat silaturahmi antara sesama manusia. Memutus silatuhrami adalah suatu perbuatan dosa.

f. Di dalam ayat tersebut terdapat perkataan *Fa ijtinabu*, yang artinya maka jadilah oleh mu. Kata tersebut terbentuk *Amr*. Atau printah perkataan terbentuk menunjukan perintah yang wajib dikerjakan. Oleh itu makasud perkataan tersebut: “ *wajib kamu jauhi minuman khamar itu*”.
g. Adanya perkataan yang artinya (agar kamu beruntung). Maka ayat itu berarti bahwa keberuntungan yang akan di peroleh di dunia dan di akhirat akan tetapi jika tidak meminum khamar.
h. Meminum khamar dapat menghalangi seseorang ingat kepada allah karena fikirannya tertutup. Sedangkan mengingat kepada Allah itu adalah kewajiban yang di lakukan oleh manusia sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam dalam melakukan shalat.
i. Pada akhir ayat terdapat perkataan- perkataan ini terbentuk pernyataan maksudnya ialah: kenapa kamu tidak juga menghentikan meminum khamar itu seakan-akan kamu ingin menantang (Allah) dengan meminum khamar itu.

Dari penjelasan terhadap makna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa khamar itu hukumnya haram dalam berbagai bentuk dan berbagai macamnya yang dapat memabukan.

Pengharaman khamar bukan saja untuk di minum, tetapi juga dalam menjual belikannya, membuatnya, memerasnya, dan menghidangkannya, sesuai dengan hadits Rasulluah SAW.

عَنِ ا بْبِ عُمَرَ أَ نّ رَ سُوْ لَ ا للهِ ص. م. قاَ لَ : لَعَنَ ا للهُ ا لْخَمْرَ وَ شَا رِ بَهاَ وَ سَا قِيهاَ وَ باَ ءِعَهَا وَ مُبْتَا عَهَا وَ عَا صِرِ هَا وَ مُعْتَصِرَ هَا وَ حَا مِلَهَا وَ اَ لْمَحْمُوْ لَةَ ا لَةَ ا لَيْةِ وَا كِلَ ثَمَنِهَا. رواه أ بو داود والحاكم فى المستدرك)

“ Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda: Allah mengutuk khamar, orang menyuguhkannya, orang Yang di periksa untuknya, orang yang membawanya, orang di bawakan padanya dan orang yang memakan hartanya. (HR. Abu Daud dan Ali Al- Hakim dalam kitab mustadrak).

H. Hukuman Peminum Khamar (Minuman Khamar)

Melihat bahaya dari minuman khamar, utamanya dapat merusak akal dimana memeliharanya merupakan kebetulan esensial (darury), maka

syari’at islam mentapkan hukuman bagi peminumnya di dunia ini untuk menjadi pelajaran, dengan demikian dapat menciptakan masyarakat yang tertib.

Para ulama telah sepakat, bahwa bagi peminum khamar itu di kenakan had atau hukuman (sanksi). Hanya saja dalam menentukan ukuran had tersebut mereka berbeda pendapat.

Imam Syapi’I dan Abu Daud berpendapat bahwa bagi peminum khamar adalah 40 kali dera (cambuk), karena demikianlah yang di peraktikan oleh Rasullulah SAW dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar hal ini di dasarkan oleh Hadits:

أَ تِيَ بِرَ جُلٍ قَدْ شَرِ بَ الْخَمْرَ, فْجَلَدَ هُ بِجَرِ يْدَ تَيْنِ نَحْوَ أ رْ بَعِيْنَ (رواه ا لبخا رى)

“Dari Anas Bin Malik bahwasannya Nabi SAW di datangkan kepadanya seseorang meminim khamar, maka Nabi menderanya 40 kali. (HR.Al-Bukhari dan Muslim.

Sedangkan Abu Hanifa, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali dera, nampaknya pendapat mereka berdasarkan pada apa yang di lakukan Umar dimana menurut mereka hal itu menjadi Ijma’ pada masa Umar, karena tidak seorang pun dari sahabat mengingkarinnya mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan oleh Ali kepada Umar agar hukumn peminum khamar itu di jadikan 80 kali, karena di persamakan dengan hukuman membuat kebohongan, sebagaiaman di sebutkan oleh Ali ra.

اذَا شَرِ بَ سَكَرَ وَ اذَا اسَكَرَ هَذَ ى وَاذَ ا هَذَ ى ا فْتَر ى وَ حَدُ الْمُفْتِرِ ى ثَمَا نُو نَ.

“Apabila ia minum, ia mabuk. Apabila ia mabuk maka ia mengigau maka ia membuat kedustaan. Hukuman pembuat kedustaan adalah 80 kali dera.”

Didalam al -Muattha ‘disebutkan pula:

عَنْ ثَوْ رِ يَّ بْنِ يْد أ نّ عُمَرَ ا سْتِشا رَ فِى ا لْخَمْرِ فَقَا لَ لَهُ عَلىِ بْنِ أ بى طَا لِبا نَرَ ى أ بى طل لب نَرَ ى أ نْ نَجْلدَ هُ ثِمَا نِيْنَ فِا نّهُ اذَا شَرَ بَ سَكَرُ وَاذَا سَكَرَ هَذَ ى وَا ذَا هَذَ ى اَ فْتَرَ ى فَجَلَدَ عُمَرُ فِى ا لْخَمْرِ ثَمَا نِينَ. (رواه ما لك فى المو طا).

"Dari Tsaur bin yazid, bahwasannya Umar mengadakan musyawarah tentang khamar, maka Ali Bin Abi thalib berkata kepadanya: kami berpendapat akan menderanya 80 kali, karena apabila ia minum, maka ia mabuk, apabila mabuk maka ia mengigau, maka membuat kedustaan, maka Umar mendera peminum khamar 80 kali. "(HR. Malik dalam kitab Al-Muattha)".

Juga diriwayatkan:

عَنْ عَبْدِ االله بْنِ عَدِ يّ بْنِ ا لْخِيَا رِ أ نّ عَلَيّا جَلَدَ ا لْوَ لِيْدُ ثَمَا نِيْنَ (رواه البخا ر ى)

" Dari Abdullah bin Adiy Bin Al-Khiar, bahwasannya Ali mendera Al-Wlid 80 kali." (HR.Bukhari).

Dalam hal perselisihan pendapat tentang bilangan had (sanksi) bagi peminum khamar, penulis sependapat dengan Ass-Sayid Sabiq. Dimana beliau mengatakan, bahwa perbuatan Rasullulah adalah Hujjah tidak boleh di tinggalkan. Karena adanya perbuatan lain (praktek Umar) dan Ijma' tidak terjadi atas sesuatu yang menyalahi perbuatan Nabi dan Abu Bakar. Dengan demikian tambahan dari Umar di anggap sebagai hukuman ta'Zir yang boleh dilaksanaka apabila imam (hakim) menghendakinya demi kemaslahatan.

Kadangkala suatu hukuman belum membut seseorang itu jera hingga dalam hukum di kenang *recidvis*, dalam minum khamar pun demikian. Apabila hal seperti yang di lakukan pertama kali. Bila minum ketiga kalinya, juga di dera seperti pada kedu kalinya. Hal ini jelas ia tidak mudah di sembah dari ketagihanya. Oleh sebab itu, menurut suatu hadits ia harus di hukum pancung sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ مُعَا وِ يّةَ عَنِ ا لنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم أ نّهُ قَا لَ: فِى شَّا رِبِ ا لْخَمْرِ اِذَا شَر بَ ا لّر ا بِعَة فَا ضْرِ بُوْ ا عُنُقَةُ. (رواه أ حمد وا لا ر بعة)

"Dari Mu'Awiyah, bahwasannya nabi SAW Bersabda tentang peminum khamar, tat kala seseorang meminum khamar, maka dera lah ia, kemudian bila ia meminum (kedua kalinya) maka deralah ia. Kemudian ia meminum ketiga kalinya, maka pancunglah lehernya.(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I Tirimidzi dan Ibnu Majah).

Adapun syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman terhadap peminum khamar al-jaziri ialah:

a. Muslim
b. Berakal
c. Baligh dan Rasyid
d. Telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
e. Mengetahui keharamnya khamar.
f. Tidak sakit maka had (sanksi) itupun harus dilaksanaka.

Menurut as- Sayid Sabiq, syarat-syarat menjatuhkan hukuman kepada peminum khamar berakal, baligh, dan keinginan sendiri.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily, bahwa syarat-syarat menjatuhkan hukuman terhadap peminum tersebut ada delapan, yaitu:

1. Berakal
2. Baligh
3. Muslim
4. Keinginan sendiri
5. Tidak dalam keadaan darurat
6. Mengetahui yang diminumnya itu khamar
7. Mengetahui khamar itu haram
8. Hendaklah madzhab yang di anutnya mengharamkan minuman yang di minumnya itu.

Jadi, apabila seseorang meminum khamar memenuhi syarat-syarat di jatuhkan hukuman, maka orang tersebut berhak mendapatkan hukum sebagaimana tersebut di atas, yaitu hukuman dera 40 kali kalau baru sekali meminum khamar dan apabila sudah dua kali minum akan diberikan 80 kali dera yaitu hukuman asal bagi peminum khamar dan sanksi ta'zir. Demikianlah semakin banyak sekali minum khamar, semakin berat hukuman bagi peminumnya, bahkan jika sudah sampai 4 kali meminum khamar akan di hukum pancung pada peminumnya berdasar kan Hadits SAW.[17]

---

[17] MA.Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al- Fiqhiyah*, (Jakarta, Diadita Media, 2007), h.207-219